

ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA SERANGGORANG

Batceba R. Kaitana¹, Emma Serafia Tuto Puho², Lasmi Puri³

¹*Akuntansi Universitas Nusa Putra*

²*Akuntansi Universitas Nusa Putra*

³*Akuntansi Universitas Nusa Putra*

* batceba.r.kaitana_ak22@nusaputra.ac.id

* emma.serafia_ak22@nusaputra.ac.id

* lasmi.puri_ak22@nusaputra.ac.id

Abstrak : Penelitian ini membahas Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Seranggorang. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat Desa dan masyarakat, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi terkait pengelolaan keuangan Desa. Teknik analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengkaji fenomena yang diamati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam perencanaan yang mengakibatkan pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes terhambat.

Kata kunci : *Pengelolaan keuangan Desa, Pertanggungjawaban APBDes, Masalah perencanaan Desa.*

Abstract : This research discusses the analysis of management and accountability of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Seranggorang Village. Primary data was obtained through interviews with Village officials and the community, while secondary data came from official documents related to Village financial management. Qualitative descriptive analysis techniques are used to study the observed phenomena. The research results show that there are problems in planning which result in hampered APBDes reporting and accountability.

Keywords: *Village financial management, APBDes accountability, Village planning problems.*

PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini Bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintah yang baik (Good Governance) untuk menunjang dalam persaingan era globalisasi. Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah memberikan otonom kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (Marchelino, 2013).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki atau mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan atas prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Dana Desa menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan di alokasikan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Riyanto, 2015). APBDes merupakan dasar pengelolaan Keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sementara yang dimaksud dengan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Caro (2015) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang di tugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupaten/kota. Pemahaman mengenai pngelolaan keuangan Desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus

dimiliki oleh pemerintahan Desa, khususnya perangkat Desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Ternyata Pemerintahan Desa Seranggorang belum transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa dalam penyampaian informasi terkait pelaksanaa APBDes kepada masyarakat setempat. Hal ini ditandai dengan alokasi anggaran yang tidak efisien dan efektif, sehingga tidak mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan Desa.

Peneliti mengambil judul penelitian ini untuk memastikan anggaran tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil Desa, mencegah terjadinya penyalahgunaan dana Desa dan mewujudkan program dan kegiatan pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan agar terwujudnya Desa yang maju dan sejahtera. Berdasarkan Uraian yang telah disajikan pada permasalahan diatas, maka penulis ingin mengetahui dan meneliti lebih dalam lagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan judul : ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA SERANGGORANG

KAJIAN PUSTAKA

Dana desa berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dan selanjutnya ke Rekening kas Desa. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: tahap I pada bulan April sebesar 40%; tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%; dan tahap III pada bulan Oktober sebesar 20%. Bab 2 Perencanaan dan Penganggaran Desa 33PP No. 60 Tahun 2014 menambahkan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya dana desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaannya, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain: pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan kemiskinan, dana desa juga dapat digunakan

untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat.

L.Y.Liando., L.Lambey., H.R.N.Wokas., (2017) dengan judul Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (studi kasus Desa Kolongan Kecamatan Kombi). Hasil penelitian pentingnya perbaikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Kolongan agar sesuai dengan regulasi yang berlaku dan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara dinamis hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Sumber data meliputi data primer yang diperoleh langsung dari informan, yaitu aparat desa dan masyarakat Kampung Martaim, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti laporan keuangan desa dan regulasi terkait pengelolaan keuangan desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Wawancara mendalam dengan perangkat desa dan masyarakat

untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes.

- Dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder dari laporan APBDes dan dokumen terkait lainnya.

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikategorikan dan diinterpretasikan untuk menggambarkan fenomena yang diteliti, serta untuk menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh Peneliti dengan kepala Desa Seranggorang selaku penggunaan anggaran Desa diperoleh hasil bahwa bisa dikatakan belum cukup baik. Bisa dilihat dari yang pertama itu perencanaan dan anggaran disini masalah yang sedang dihadapi itu keterlambatan dalam proses perencanaan Desa dimana dalam Peraturan Menteri Desa , PDPT Nomor 21 Tahun 2020 pada pasal 22 ayat (4) bahwa RKPDesa disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Kenyataan yang di alami dokumen RKPDesa ditetapkan pada bulan November tahun berjalan. ada beberapa faktor yang membuat terhambatnya penetapan RKPDesa seperti:

1. Terlambatnya penetapan Dokmen RKPDesa

(Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

2. Pendamping Desa dalam melaksanakan tuasnya belum maksimal.

Keuangan Desa terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa (PAD)
2. Lain-lain Pendapatan Asli Desa (Bunga Bank, Pendapatan lain Desa yang sah).
3. Dana Transfer (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah).

Persoalan yang dialami dalam keuangan /Pendapatan adalah: Target dari Pendapatan Asli Desa tidak tercapai. Hal ini disebabkan kurangnya SDM untuk menggali potensi-potensi yang ada di desa dan masih kurangnya perdesaan yang mengatur tentang potensi Desa. Yang kedua itu terkait Penatausahaan Keuangan Desa disini masalah yang sedang dialami itu Teknis (Aplikasi) dan Operator Dimana penatausahaan Keuangan Desa menggunakan Aplikasi SISKEUDES. Dalam penatausahaan keuangan desa, operator masih di rangkap oleh perangkat desa . Pemerintah Desa sudah berupaya untuk merekrut operator namun tidak ada kemauan dan kesiapan masyarakat untuk bekerja, ini juga berkaitan dengan SDM. Dalam perhitungan pajak (PPN, PPH, Galian c) tidak ada pendampingan dari pendamping Desa sehingga sering terjadi kelebihan dalam membayar pajak . Dan yang terakhir itu Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDesa masalah yang sedang dialami itu Pertanggungjawaban APBDesa terlambat

Dimana Dalam menyelenggarakan roda pemerintahan baik bidang Pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan ada 3 tahapan yang harus di lalui:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran di sampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berjalan. (contoh : pertanggungjawaban APBDesa tahun anggaran 2023 di laksanakan pada akhir Januari 2024). Keterlambatan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa (pertanggungjawaban di laksanakan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir maka di laksanakan di bulan Maret tahun anggaran berjalan)di sebabkan karena: proses perencanaan dan pelaksanaan yang tidak tepat pada waktu (terlambat), kurangnya pendampingan dari Pendamping Desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten.” Ujar Bapak kepala Desa Seranggorang (Heribertus Pito).

Berdasarkan Hasil penelitian diatas terdapat beberapa masalah yang terjadi di Desa Seranggorang yakni Perencanaan dan Anggaran Keuangan Desa, Penatausahaan Keuangan Desa dan Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDesa. Namun,

pada Pelaksanaan Pembiayaan Belanja Desa tidak terdapat masalah atau kendala yang dialami di Desa Seranggorang

Berikut Upaya yang bisa mengatasi hambatan atau masalah yang di dialami di Desa Seranggorang yakni 1. Meningkatkan kapasitas pendamping Desa dalam memberikan pendampingan kepala Desa dalam proses perencanaan. 2. Melakukan sosialisasi kepada perangkat desa dan Masyarakat tentang pentingnya perencanaan desa tepat waktu. 3. Merekrut operator yang kompeten dan profesional untuk mengelola keuangan Desa. 4. Meningkatkan disiplin dan komitmen perangkat desa dalam melaksanakan proses perencanaan dan pelaksanaan APBDes. Dengan melakukan Upaya-upaya tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes di Desa Seranggorang dapat berjalan dengan baik dan akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Seranggorang, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa memerlukan perhatian yang lebih serius. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kekurangan dalam pengelolaan keuangan desa, seperti keterlambatan dalam proses perencanaan desa, seperti keterlambatan dalam proses perencanaan

desa dan kurangnya fokus pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterlambatan dalam proses perencanaan Desa dan Prioritas penggunaan dana Desa harus difokuskan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, seperti infrastruktur dan pelayanan dasar. Dengan demikian meningkatkan transparansi, efisien, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan Desa, diharapkan Desa Seranggorang dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan masyarakat dapat sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Caro Cornelius Complek, 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau, *Governance*, eJurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 3 Edisi September 2015. Diakses dari http://jurnafis.untan.ac.id/index.php/governance/article/view/596 pada 12/04/2017.
- Liando, L. Y., Lambey, L., & Wokas, H. R. (2017). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Merina, C. I., & Cahyani, A. P. R. (2023). Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(1), 56-72.
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Ejournal Administrasi Negara*, 3(1), 199- 130.
- Pengelolaan APBDesa di Desa X: Studi Kasus Tentang Peran Kelembagaan dan Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat" oleh Yanto (2023) "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDesa: Studi Kasus di Desa Y" oleh Sari (2022)
- Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan APBDesa: Studi Kasus di Desa Z" oleh Budi (2021
- Analisis Alokasi Dana untuk Pelestarian Budaya Lokal di Kabupaten Lombok Barat <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php>
- Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran <https://journal.uui.ac.id/>
- Dedi Suherman, dkk. (2020). Analisis Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pelestarian Budaya Adat Kasepuhan Cisitu Lebak Banten. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 235-250. <https://jurnal.ub.ac.id/>
- Senduk, J. L., dkk. (2019). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 117-130. <https://ejournal.unsrat.ac.id/>

Kurniawan, Z., dkk. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Desa X di Kabupaten Y. *Jurnal Agregat*, 8(1), <https://ejournal.unp.ac.id/student/index.php/akt/article/view/3787>

Buku

Yuliansyah, M. S. A., & Rusmianto, S. E. (2016). **Akuntansi desa**. Jakarta: Salemba Empat.

Prasetyo, Eko. 2018. *Pengelolaan Keuangan Desa: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Pustaka Utama.

Ratnawati, Indah. 2019. *Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa di Desa Wisata Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Arief, M. S. (2018). *Pengelolaan Keuangan Desa: Teori dan Praktik*. Pustaka Cendekia.

Sugiman. (2022). *Pemerintahan Desa: Teori, Praktik, dan Masa Depan*. P3PD.

Internet

Website Resmi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri: <http://binapemdes.kemendagri.go.id/>

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDES) <https://www.apnadesi.net/>

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).(2023). *Pedoman Keuangan Desa*. <https://www.bpk.go.id/>

